



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitung>

Vol 8, No, 1, April 2020 pp, 57-70
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Studi Perbandingan A'borong (Musyawarah) Masyarakat Hukum Adat Kajang Dihubungkan Dengan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

Muh. Zulfikra Muhdar¹ & Jasmaniar²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: muhzulkiflimuhdar92@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: jasmaniar.jasmaniar@umi.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Received: 25-03-2020

Revised: 20-04-2020

Published: 29-04-2020

Keywords:

A'borong; Legal Society; Indigenous Kajang

ABSTRACT: This study discusses the comparison of the A'borong in the Kajang customary law community connected with the implementation of mediation. Library research (library research) is a type of research that is used as a further effort to explore and understand a problem that is sufficient in the study of norms or related doctrines. The results of this study will be presented in a qualitative descriptive form applying the concept of literature study accompanied by a normative juridical approach so that conclusions can be drawn at the end of the study. The implementation of Mediation / a'borong has a positive impact in terms of reaching a peace agreement between the parties compared to the mediation regulated in PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation. It is necessary to include the elements or values or principles used in the customary Indigenous people that exist in the Customary Law Community into national regulations in the form of laws or other technical regulations including the Supreme Court Regulations.

ABSTRAK: Penelitian ini membahas perbandingan A'borong dalam masyarakat hukum adat Kajang dihubungkan dengan pelaksanaan mediasi. Penelitian kepustakaan (Library research) menjadi tipe penelitian yang digunakan sebagai upaya lebih jauh untuk mendalami dan memahami sebuah masalah yang mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin terkait. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif penerapan konsep kajian kepustakaan yang disertai dengan pendekatan yuridis normatif hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan pada akhir dari penelitian. Pelaksanaan Mediasi/a'borong memberikan dampak yang positif dalam hal mencapai kesepakatan damai antara para pihak dibandingkan dengan mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Perlu kiranya memasukkan unsur-unsur atau nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang digunakan dalam masyarakat Adat terkhusus yang ada di Masyarakat Hukum Adat kedalam aturan nasional baik yang berbentuk Undang-Undang ataupun aturan teknis lainnya termasuk Peraturan Mahkamah Agung.

Kata Kunci:

A'borong; Masyarakat Hukum; Adat Kajang

Corresponden author:

Email: muhzulkiflimuhdar92@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

A'borong merupakan salah satu sistem yang digunakan oleh masyarakat adat Kajang dalam hal mengambil suatu keputusan untuk segala macam perbuatan. Dimana keputusan ini disertai dengan musyawarah oleh semua pemangku adat sehingga hasil musyawarah ini memiliki kekuatan yang berlaku kepada semua masyarakat adat Kajang tersebut. (Imran, Aswan, Pratama, 2020),

Hak masyarakat adat adalah hak yang melekat pada setiap orang sebagai masyarakat asli atau masyarakat pribumi sebagai pemangku hak dan kewajiban serta sebagai perwujudan dari hak asasi manusia pada umumnya. Masyarakat adat yang berada pada suatu wilayah tertentu dengan hukum adat tertentu yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan hidupnya. Hak-hak masyarakat adat yang dimaksud adalah hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup, Hak Spritualitas dan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya serta berbagai macam hak lainnya (Muazzin, 2014).

Tahun 1989 dibentuk Konvensi ILO 169 tentang masyarakat asli dan kesukuan di negara-negara merdeka (*Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*). Dalam mukaddimah dinyatakan bahwa masyarakat asli dan kesukuan mempunyai kontribusi yang khas terhadap keharmonisan lingkungan dan umat manusia (*the Distinctive Contributions of Indigenous and Tribal Peoples to the Cultural Diversity and Social and Ecological Harmony of Humankind*) oleh sebab itu hak-hak dasarnya harus terpenuhi. Berbeda dengan konvensi sebelumnya, ILO 169 didasarkan pada asumsi dasar bahwa masyarakat asli mempunyai hak untuk menentukan arah perkembangan budaya mereka sendiri. Ada dua kewajiban yang harus dilakukan pemerintah. Menjamin keikutsertaan masyarakat yang bersangkutan dalam setiap proses pembangunan yang terkait dengan masyarakat asli. Setiap proses pembangunan yang akan mempengaruhi sifat-sifat dan karakteristik mereka yang spesifik, konvensi menjamin hak-hak masyarakat asli untuk memutuskan sendiri prioritas pembangunan tersebut dan melakukan pengawasan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri (Khairunnisa, Parmono, Songaji, 2016).

Konvensi ini juga mewajibkan pemerintah untuk menghormati hal-hal penting dari kebudayaan dan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan terkait dengan tanah atau wilayah atau keduanya yang mereka gunakan terutama aspek kolektivitas dari hubungan tersebut. Sebelum konsep negara kerajaan atau kesultanan dikenal di seluruh pelosok Nusantara ini (sebagian menjadi wilayah Indonesia) telah hidup dan berkembang kesatuan-kesatuan sosial politik yang berdaulat. Mereka secara otonom mengatur dan mengurus dirinya serta mengelola tanah dan sumber daya alam lainnya di habitat masing-masing (Nugroho, 2016).

Komunitas-komunitas ini telah mengembangkan aturan-aturan (hukum) dan juga sistem kelembagaan (sistem politik/pemerintahan) untuk menjaga keseimbangan antar warga di dalam komunitas tersebut dan juga antara komunitas tersebut dengan alam di sekitarnya. Sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul yang diwariskan oleh leluhurnya ini secara mendunia dikenal sebagai indigenous peoples dan di Indonesia dikenal dengan berbagai penyebutan dengan pemaknaannya masing-masing seperti masyarakat adat, penduduk asli, bangsa pribumi umumnya memiliki perbedaan antara satu komunitas dengan komunitas lain di sekitarnya

(Nugroho, 2014). Keragaman sistem lokal ini sering juga muncul pada satu suku atau etnis atau bahkan pada sub-suku yang sama yang umumnya juga memiliki bahasa dan sistem kepercayaan/agama asli.

Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 13 September 2007 di New York (*United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People*) bahwa deklarasi ini bertujuan mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan adat, budaya, institusi dan tradisi (Yuliantoro, 2017). Deklarasi ini juga menghapuskan diskriminasi terhadap masyarakat adat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal menyangkut masa lalu, masa sekarang dan masa depan mereka.

Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan Masyarakat Adat di Indonesia terdapat pada ayat 2 pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Buana & Djanggih, 2018). Ayat 3 Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal ini secara eksplisit menunjuk kepada eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat menjadi objek dan subjek yang harus dilindungi oleh Negara (Rosyada, Warassih & Herawati, 2018).

Keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari keberadaan Indonesia sebagai bangsa. Masyarakat hukum adat merupakan unsur esensial masyarakat hukum nasional dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk terdiri atas ratusan suku bangsa, bahasa dan lingkungan masyarakat adat yang tersebar di ribuan pulau. Masyarakat adat yang merupakan lingkungan masyarakat yang masih sederhana dan melekat dengan alam (di sekitar hutan) menjadi bagian penting dari keberadaan bangsa Indonesia di samping masyarakat perkotaan yang telah memiliki teknologi tinggi.

Negara tidak memiliki hak untuk menguasai hak masyarakat adat, akan tetapi Fungsi Negara hanya sebagai control atau hanya mengatur hak masyarakat adat tersebut. Kehidupan bermasyarakat di dunia ini cenderung berubah. Komunitas-komunitas lokal dengan cepat lebur dan terintegrasi kedalam kehidupan urban-industrial yang berskala dan berformat nasional. Inilah perkembangan yang disebut dengan *from old societies to a new state*.

Masyarakat adat Indonesia membentuk suatu Aliansi yang dinamakan dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999 sebagai wadah yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai masyarakat asli suatu Negara dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alamnya sebagai perwujudan dari *self-governance* serta mengatasi segala bentuk permasalahan masyarakat adat secara umum. Dengan mengeluarkan slogan yang berbunyi, Jika Negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui Negara.

Pemerintah yang dalam hal ini presiden B.J. Habibie menerima dan mengakui keberadaan AMAN tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini Pemerintah Indonesia masih

krisis pada implementasi suatu peraturan yang telah dibuat. Kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat adat di suatu negara berbeda dengan di negara lain, bahkan antara satu daerah dengan daerah lainnya di dalam satu negara. Namun demikian, ada kesamaan yang mendasar di antara mereka sebagai kelompok penduduk minoritas, yaitu pengalaman hidup ditindas, dieksploitasi dan disingkirkan dalam waktu sedemikian panjang, oleh kelompok-kelompok penduduk lainnya yang mayoritas dan dominan.

Masyarakat adat ini menjadi minoritas bukan semata-mata karena populasi mereka yang kecil, tetapi lebih banyak bersumber dari kondisi mereka sebagai kelompok penduduk yang memiliki ideologi, sistem sosial budaya dan sistem politik yang khas serta bersifat lokal-spesifik, baik yang dibangun atas kesamaan wilayah hidup bersama secara turun-temurun, basis teritorial maupun atas kesamaan nenek-moyang/leluhur, hubungan darah atau perpaduan antara keduanya (Ismi, 2018),.

Perubahan-perubahan terjadi dengan berbagai masalah yang ditimbulkan berkaitan dengan persoalan tertib kehidupan masyarakat serta sarana kontrol dengan segala aspek hukumnya. Perubahan tidak hanya terjadi pada skala lokal ke nasional, regional ke global, tetapi juga dalam kontrak strukturalnya dari yang homogen ke yang heterogen dan dari yang dependen ke yang interdependen.

Pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa bagi masyarakat yang memiliki sistem pengurusan diri sendiri self-governance menjadi hal utama. Jika masyarakat adat ingin memiliki keyakinan akan adat istiadat mereka sendiri maka mereka harus merasa bahwa kelembagaan dalam masyarakatnya dapat menjalankan pengaturan secara adil jika keadilan ini tidak terjamin maka warga masyarakat adat akan mencari kepastian (Rachman, 2018).

Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang merupakan salah satu masyarakat Adat yang ada di Indonesia dan sampai saat ini masih hidup berdasarkan adat para leluhurnya, dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut sebagai Amma. Pemenuhan hak-hak Masyarakat Hukum Adat Kajang belum seluruhnya direalisasikan oleh pemerintah. Ini dibuktikan dengan adanya diskriminasi terhadap Masyarakat Hukum Adat Kajang dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat yang dilakukan oleh Pemerintah. Dalam hal ini PT. Longsum sebagai perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan Hutan Adat Riallaa yang dimiliki Oleh Masyarakat Hukum Adat Kajang menjadi bukti bentuk diskriminasi Pemerintah terhadap Masyarakat asli tersebut. Dengan pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat ini oleh pemerintah, maka Masyarakat Hukum Adat Kajang tidak dapat memanfaatkan hutan adatnya sendiri dan terdapat empat ribu Masyarakat Adat yang tidak memiliki tempat tinggal (Rahjul, Anzward & Luhfitasari, 2019).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait

sehingga menemukan norma-norma yang memiliki makna berbeda dengan norma-norma lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Pelaksanaan Mediasi dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Penghormatan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Am'matoa Kajang.

Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Upaya perdamaian di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan, karena bila tidak melaksanakan upaya perdamaian, maka putusan Pengadilan menjadi batal demi hukum (Sembiring, 2011).

Tujuan berperkara di Pengadilan bukan sekedar mencari dan menemukan kebenaran yang kabur, tetapi lebih ditujukan untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah yang memberi kepuasan kepada kedua belah pihak, agar dapat melangkah ke masa depan.

Kenyataan praktik yang dihadapi, sangat kurang ditemukan putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan hampir seratus persen berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah. Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang. Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul sehingga keberadaan pasal 130 HIR/pasal 154 RBg dalam hukum acara, tidak lebih dari hiasan belaka atau rumusan mati (Kusumaningrum, Yunanto, 2017).

1. Pelaksanaan Mediasi Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016

Setiap pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan harus diupayakan perdamaian dan upaya perdamaian sendiri akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.

Prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003, PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai berikut.

Tabel 1. Prosedur Mediasi di Pengadilan

PERMA NO. 2 TAHUN 2003	PERMA NO. 1 TAHUN 2008	PERMA NO. 1 TAHUN 2016
Mediasi hanya terbatas pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 2 ayat 1)	Mediasi dilakukan pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara tersebut belum diputus (Pasal 21)	Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama (Pasal 2 ayat 1).
Hakim yang memeriksa perkara baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis, dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 4)	Hakim majelis memeriksa perkara dapat menjadi mediator (Pasal 8 ayat 1 huruf d)	Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus (Pasal 3 ayat 5)

<p>Tidak disebutkan pihak yang berhak menjadi mediator secara spesifik. Hanya disebutkan bahwa mediator dapat dari dalam maupun luar pengadilan (Pasal 4 ayat 1)</p>	<p>Disebutkan pihak yang berhak menjadi mediator disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman mediator. Pihak yang dapat menjadi mediator adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan 2. Advokat atau akademisi hukum 3. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa 4. Hakim majelis pemeriksa perkara 5. Gabungan antara mediator dalam butir a dan b, atau b dan d, atau c dan d (Pasal 8 ayat 1) 	<p>Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat 1)</p> <p>Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator. dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifika (Pasal 13 ayat 2)</p>
<p>Setelah sidang pertama, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib berunding untuk menentukan mediator paling lama 1 hari kerja (Pasal 4 ayat 1)</p>	<p>Setelah sidang pertama, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib berunding untuk menentukan mediator pada hari itu juga atau paling lambat 2 hari kerja berikutnya (Pasal 11 ayat 1)</p>	<p>Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan (Pasal 20 ayat 1)</p>
<p>Tidak ada pengaturan mengenai ketidakhadiran pihak turut tergugat</p>	<p>Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi (Pasal 7)</p>	<p>Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum (Pasal 6 ayat 1)</p> <p>Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah (Pasal 6 ayat 3)</p> <p>Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter b. di bawah pengampuan; c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau

		pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
Jangka waktu proses mediasi terdapat dua macam :	Jangka waktu proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk serta dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari (Pasal 13 ayat 3 dan 4)	Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi (Pasal 25 ayat 2) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (Pasal 25 ayat 3)
1. Untuk mediasi yang menggunakan mediator di luar daftar mediator pengadilan proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja (Pasal 5)		
2. Untuk mediasi yang menggunakan daftar mediator pengadilan proses mediasi berlangsung paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukkan mediator (Pasal 8 ayat 5)		
Tidak diatur mengenai mediasi secara jarak jauh.	Dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan mediasi secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi (Pasal 13 ayat 6)	Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung (Pasal 6 ayat 2)
Tidak diatur mengenai kewenangan mediator untuk menyatakan mediasi gagal.	Mediator berwenang untuk menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. (Pasal 14 ayat (1))	Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal: (Pasal 32 ayat 1) a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.
Tidak diatur mengenai kewenangan mediator untuk membatasi proses mediasi.	Mediator mempunyai kewenangan untuk membatasi mediasi yang melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga para pihak yang dihadirkan dalam proses mediasi tidak lengkap. (Pasal 14 ayat (2)).	Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal (Pasal 32 ayat 2): a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:

		1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
Tidak diatur mengenai keterlibatan ahli.	Diatur mengenai keterlibatan ahli dalam proses mediasi untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak dengan persetujuan para pihak atas ketentuan kekuatan mengikat atau tidak mengikatnya penjelasan dan penilaian ahli tersebut dan dengan biaya yang ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. (Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3)).	Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat (Pasal 26 ayat 1)
Hanya mengatur mengenai kesepakatan para pihak dikukuhkan oleh hakim melalui akta perdamaian (Pasal 11 ayat (5)).	Diatur kemungkinan tidak dibuatnya akta perdamaian bagi para pihak yang telah mencapai kesepakatan dengan mencabut gugatan dan atau menyertakan klausula yang menyatakan perkara telah selesai dalam akta perdamaian.(Pasal 17 ayat (6)).	Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan (Pasal 27 ayat 5)
Mengatur hal-hal yang harus dimusnahkan seperti fotokopi dokumen dan notulen atau catatan mediator (Pasal 13 ayat (2)).	Apabila tidak terjadi kesepakatan hanya diatur mengenai catatan mediator yang wajib dihapuskan. (Pasal 19 ayat (2)).	Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi (Pasal 35 ayat 4)
Tidak diatur mengenai pertanggungjawaban mediator.	Diatur bahwa mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi (Pasal 19 ayat (4)). Pada UU ini lebih menegaskan keterpisahan proses mediasi dari litigasi.	Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi (Pasal 35 ayat 6). Pada UU ini lebih menegaskan keterpisahan proses mediasi dari litigasi.

Sumber Data: PERMA No. 2 Tahun 2003, PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Berdasarkan kajian penulis, apabila dicermati konsideran menimbang dari PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang diperbaharui dengan PERMA nomor 1 tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 dapat diketahui bahwa perlunya institusionalisasi proses upaya perdamaian dalam sistem pengadilan, yaitu:

- a. Untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan maka diperlukan institusionalisasi berupa upaya perdamaian. Akan tetapi, pada prakteknya upaya perdamaian kurang efektif sehingga proses penyelesaian perkara kembali

ke jalur litigasi. Kurang efektifnya upaya perdamaian dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1) Kualifikasi Mediator

Dalam proses persidangan biasa jika salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama setelah dipanggil secara patut, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman verstek, yang mengalahkan pihak yang tidak hadir. Ketentuan ini mendorong bagi para pihak untuk memenuhi panggilan Pengadilan. Jadi dalam proses upaya perdamaian, apabila ada para pihak tidak hadir setelah ditentukan pertemuan upaya perdamaian berarti ia sebenarnya tidak berkehandak untuk berdamai, sehingga mereka dengan sengaja mengulur waktu empat puluh hari yang diwajibkan untuk proses upaya perdamaian. Ini terjadi karena tidak ada sejenis hukuman seperti dalam konteks litigasi.

Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan upaya perdamaian. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses upaya perdamaian dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Upaya perdamaian di Pengadilan.

Pada umumnya, hakim di Pengadilan belum sepenuhnya memiliki sertifikat sebagai mediator. Sehingga yang dimasukkan dalam daftar mediator adalah hanya sebahagian yang memiliki sertifikasi mediator dan sebahagian yang lainnya adalah hakim Pengadilan yang telah ditetapkan oleh ketua Pengadilan.

Hakim mediator yang belum memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI. Pelatihan mediator sangat terbatas jumlahnya karena diselenggarakan Mahkamah Agung RI secara nasional sehingga pesertanya sangat terbatas. Idealnya Mahkamah Agung RI perlu memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di Pengadilan agar:

- a) Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan upaya perdamaian. Bila telah mendapatkan pelatihan, mereka telah memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator.
- b) Upaya perdamaian berjalan efektif. Mediator yang terlatih akan mampu mengorganisir proses upaya perdamaian dengan baik.
- c) Menambah keterampilan hakim dalam melakukan upaya perdamaian. Mereka akan memiliki teknik-teknik yang terprogram. Tugas mediator berbeda dengan hakim saat di persidangan. Bila di persidangan hakim sangat menjaga wibawa Pengadilan, sedangkan saat menjadi mediator harus lebih komunikatif dan tidak kaku, karena berfungsi sebagai penengah konflik antara para pihak.

2) Dukungan Para Hakim

Para hakim Pengadilan berpendapat bahwa tugas pokok mereka adalah menyelesaikan sengketa dengan cara memutus. Gaji yang diterima merupakan imbalan atas pelaksanaan tugas pokok itu. Pemberian tugas sebagai mediator yang intinya adalah mendamaikan adalah berbeda dari tugas pokok. Dengan

kata lain, tugas tambahan sehingga berhak mendapat insentif. Hal ini terjadi karena hakim belum memiliki kesadaran idealis seperti itu. Tanpa dukungan dari para hakim, maka penerapan upaya perdamaian yang diwajibkan itu tidak akan pernah berhasil.

Oleh karenanya, perlu upaya penciptaan insentif yang jelas dan transparan bagi para hakim yang sukses mendamaikan, sehingga para hakim mendukung sepenuhnya proses upaya perdamaian. Insentif tidak harus berbentuk finansial, akan tetapi dapat berbentuk jaminan peningkatan karier bagi hakim yang berhasil mendamaikan sejumlah kasus. Namun, kebijakan tersebut harus dituangkan dalam dokumen yang diketahui oleh setiap hakim sehingga lebih objektif, transparan dan aksesibilitas.

- b. Keefektifan upaya perdamaian karena prosesnya lebih cepat serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan. Hal ini juga kurang efektif disebabkan karena masyarakat umum masih kurang memahami tujuan dari mediasi tersebut dan para pihak yang berperkara pada umumnya mempunyai tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur litigasi.

B. Prosedur Mediasi dalam Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Penghormatan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Am'matoa Kajang.

landasan lahirnya Perda No. 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Amma Toa Kajang adalah (Palammai, 2012):

- a. Landasan Filosofis, masyarakat Hukum Adat Amma Toa Kajang yang masih hidup dan menempati wilayah tertentu perlu pengaturan berupa pengukuhan, pengakuan hak dan perlindungan hak sebagai salah satu upaya yang harus dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Konstitusi dan pemenuhan hak asasi manusia yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan dan keberadaannya secara utuh sebagai satu kelompok masyarakat.
- b. Landasan Sosiologis, bahwa Masyarakat Hukum Adat Amma Toa Kajang memiliki Pasang ri Kajang yang merupakan sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat Hukum Adat Amma Toa Kajang.
- c. Landasan Yuridis, bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahTingkat II di Sulawesi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mediasi dalam Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ammatoa Kajang disebut dengan istilah *A' Borong* dalam bahas Indonesia adalah musyawarah untuk perdamaian. Adapun prosedur mediasi atau a'borong adalah sebagai berikut (Salamah, 2013):

Tabel 2. Dasar Hukum Mediasi/A' Borong Di MHA Ammatoa Kajang

PERDA NO. 9 TAHUN 2015	KETERANGAN
Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, MHA Ammatoa Kajang berhak untuk mengurus kehidupan bersama masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh <i>lembaga adat</i> .	Pasal 8 poin b
Tugas dan wewenang MHA Ammatoa Kajang adalah mematuhi, menjaga, dan melestarikan <i>pasang</i> sebagai pedoman tatatan kehidupan masyarakat adat	Pasal 14 poin a
MHA Ammatoa Kajang berhak untuk menjalankan <i>hukum adatnya</i> .	Pasal 22 ayat 1
Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh MHA Ammatoa Kajang maupun bukan MHA Ammatoa Kajang, diselesaikan melalui <i>sistem peradilan adat</i> .	Pasal 22 ayat 2

Sumber Data: PERDA No. 9 Tahun 2015.

Berdasarkan tabel di atas, secara umum tidak dijelaskan tentang prosedur mediasi/*a'borong* di MHA Ammatoa Kajang. Hal ini disebabkan karena mediasi/*a'borong* ini diatur dalam *Pasang* sebagaimana dalam pasal 14 poin a di atas. Oleh sebab itu, prosedur mediasi/*a'borong* ini hanya dapat dilakukan apabila:

- Mediasi/*a'borong* tersebut tersebut dibuat dan dilaksanakan oleh Lembaga Adat pada MHA Ammatoa Kajang sebagaimana pada pasal 8 poin b tersebut.
- Mediasi/*a'borong* tersebut diatur dalam *Pasang* (tuntunan) yang diistilahkan sebagai *Pasang Ri Kajang* (tuntunan masyarakat Kajang). Semua MHA Ammatoa Kajang menerapkan ketentuan-ketentuan adat yang ada dalam *pasang* tersebut tanpa pengecualian. Ketentuan adat ini dipandang sesuatu yang baku (*lebba*) yang diterapkan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran akan mendapat sanksi. Sikap tegas (*gattang*), jujur (*lambusu*), taat (*pisona*) dan sabar (*sabbara*) sebagaimana dikutip dalam *pasang ri Kajang* bahwa *Anre Na'kulle Nipinra-pinrai Punna Anu Lebba'* artinya jika sudah menjadi ketentuan tidak bisa diubah lagi dan *Lambusunuji Nukaraeng, Gattannuji Nu Ada, Pisonanuji Nu Sanro, Sabbarannu Nu Guru* artinya dihormati karena kejujuran, dipandang karena ketegasan, berilmu karena ketaatan dan berhasil karena kesabaran.
- Mediasi/*a'borong* merupakan salah satu hukum adat yang terdapat dalam MHA Ammatoa Kajang sebagaimana dalam pasal 22 ayat 1 di atas. Oleh karena itu, semua masyarakat Ammatoa Kajang wajib untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan hukum adat tersebut. Termasuk tunduk dan patuh dalam pelaksanaan mediasi/*a'borong* apapun hasilnya nanti.
- Mediasi/*a'borong* dilaksanakan oleh peradilan adat MHA Ammatoa Kajang terhadap adanya suatu sengketa yang terjadi baik yang dilakukan oleh MHA Ammatoa maupun masyarakat luar selama sengketa tersebut dilakukan di dalam kawasan MHA Ammatoa yang dikenal dengan *Ilalang Embayya* (kawasan dalam).

Berdasarkan hal di atas, bahwa mediasi/*a'borong* dalam MHA Ammatoa Kajang ini dilaksanakan sesuai dengan prosuder yang terdapat dalam *Pasang Ri Kajang*. Dilaksanakan oleh seluruh MHA Ammatoa Kajang tanpa terkecuali dalam hal penyelesaian suatu sengketa.

Pelaksanaan mediasi/*a'borong* dilakukan oleh pemangku adat (Ammatoa) atau pemangku adat lainnya yang diberikan kepercayaan dari Ammatoa untuk melakukan mediasi/*a'borong* tersebut dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dalam kasus tersebut.

Hasil keputusan *a'borong* ini dipatuhi dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa sebagai wujud dari penghormatan mereka sebagai masyarakat hukum adat kepada *Turie' a'ra'na* (Yang Maha Kuasa). Dengan demikian semua proses mediasi/*a'borong* mencapai kesepakatan damai.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, adapun perbandingan pelaksanaan mediasi dalam Perma No. 1 Tahun 2016 dan Perda No. 9 Tahun 2015 adalah.

Tabel 3. Perbandingan Pelaksanaan Mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 dan PERDA No. 9 Tahun 2015

NO	PERMA NO. 1 TAHUN 2016	PERDA NO. 9 TAHUN 2015
1	Dibutuhkan Mediator	Hanya pemangku adat dan para pihak yang bersengketa
2	Prosesnya membutuhkan waktu yang relatif lama	Prosesnya dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari
3	Hasil mediasi ada yang mencapai kesepakatan damai dan ada juga yang tidak mencapai kesepakatan damai	Semua hasil mediasi/ <i>a'borong</i> mencapai kesepakatan damai

Sumber Data: Data Sekunder yang diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas memberikan gambaran bahwa mediasi/*a'borong* memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan dengan mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan mediasi/*a'borong* umumnya menganut dasar bahwa:

1. *Anre Na'kulle Nipinra-pinrai Punna Anu Lebba'* artinya jika sudah menjadi ketentuan tidak bisa diubah lagi.

Pernyataan ini yang ditemukan di *Pasang Ri Kajang* bahwa memberikan pemahaman kepada MHA Ammatoa Kajang secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum jika sudah ada aturannya yang sudah ditentukan maka aturan tersebut harus diimplementasikan dengan baik dan diupayakan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut jika dihubungkan dengan pasal 1 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. PERMA ini dibuat dengan tujuan Mediasi cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Akan tetapi, dalam implementasinya tidak demikian berbeda dengan pernyataan yang ada di *Pasang Ri Kajang* tersebut.

2. *Lambusunuji Nukaraeng, Gattannuji Nu Ada, Pisonanuji Nu Sanro, Sabbarannu Nu Guru* artinya dihormati karena kejujuran, dipandang karena ketegasan, berilmu karena ketaatan dan berhasil karena kesabaran.

Pernyataan ini yang ditemukan di *Pasang Ri Kajang* bahwa memberikan pemahaman kepada MHA Ammatoa Kajang secara khusus dan masyarakat Indonesia secara

umum bahwa dalam kehidupan bermasyarakat maka ada beberapa poin-poin penting yang harus dipahami dan diimplementasikan yaitu kejujuran, ketegasan, ketaatan dan kesebaran. Jika hal ini diimplementasikan kedalam kehidupan sehari-hari maka akan meminimalisir terjadinya suatu sengketa yang diajukan ke Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Diaturan terdapat hal demikian, akan tetapi dalam implementasinya masih kurang diterapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Pelaksanaan Mediasi/*a'borong* memberikan dampak yang positif dalam hal mencapai kesepakatan damai antara para pihak dibandingkan dengan mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

SARAN

Adapun saran yang terkait diantaranya adalah Perlu kiranya memasukkan unsur-unsur atau nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang digunakan dalam masyarakat Adat terkhusus yang ada di Masyarakat Hukum Adat kedalam aturan nasional baik yang berbentuk Undang-Undang ataupun aturan teknis lainnya termasuk Peraturan Mahkamah Agung

DAFTAR PUSTAKA

- Buana, A. P., & Djanggih, H. (2018). Customary Court As Alternative To Settlement Of Dispute In South Sulawesi. *Diponegoro Law Review*, 3(2), 154-164.
- Imran, K., & Pratama, W. A. (2020). Penguatan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Sebagai Wujud Realisasi Putusan Mahkamah Kosntitusi No. 35/PUU-X/2012. *Jurnal Legislatif*, 3(2), 254-268.
- Ismi, H. (2012). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Sembiring, J.J. (2011), *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta.
- Khairunnisa, S., & Agus Pramono, S. (2016). Analisis Hukum Ratifikasi dan Implementasi Konvensi-konvensi International Labour Organization (Ilo) di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-15.
- Muazzin, M. (2014). Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumberdaya Alam: Perspektif Hukum Internasional. *Padjadjaran Journal of Law*, 1(2).

- Nugroho, W. (2014). Konsistensi Negara Atas Doktrin Welfare State Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Oleh Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(2), 22-49.
- Nugroho, W. (2016). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 109-129.
- Palammai, R. (2012), *Sejarah Eksistensi Ada'Lima Karaeng Tallua Di Kajang*, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba.
- Rachman, N. F. (2018). Meninjau Kembali Teorisasi Mengenal Desentralisasi, Community Driven Delevopment, dan Kapitalisasi Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 1-23.
- Rahjul, Anzward, B. & Luhfitasari, R, 2019, *Kepastian Hukum Pemberian Sanksi Adat Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Di Hutan Adat Ammatoa Yang Terletak Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan*
- Rosyada, A., Warassih, E., & Herawati, R. (2018). *Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 1-22.
- Yuliantoro, T. (2017). Indigenous Constitution Dalam Perspektif Ketatanegaraan Dan Fikih Minoritas. *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 4(2), 457-512.